

**PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
KOTA PONTIANAK**

David Agustinus Purba

Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP UNTAN

e-mail : longlatesfileself@gmail.com

Abstrak

Judul penelitian ini adalah Pelaksanaan Fungsi Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Pontianak. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pengawasanyang dilakukan oleh BBPOM terhadap sarana distribusi obat dan makanan di Kota Pontianak, mengingat masih banyak ditemukan produk obat dan makanan yang mengandung bahan kimia obat (BKO), ilegal, dan kadaluarsaberedar dimasyarakat. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini pelaksanaan pengawasan yang dilakukan mencakup pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung terhadap sarana distribusi obat dan makanan yang menjual produk obat dan makanan di Kota Pontianak. Hasil analisa data menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak masih lemah disebabkan oleh minimnya jumlah pegawai, sanksi hukum yang kurang tegas dan ringan, serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai bahaya sebuah produk yang mengandung bahan kimia obat (BKO), ilegal dan kadaluarsa. Oleh sebab itu dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan BBPOM Kota Pontianak perlu dilakukan penambahan jumlah pegawai, memberikan sanki hukum yang tegas bagi pengedar dan penjual produk obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar mutu, kemanan, dan khasiat sebuah produk, dan peningkatan sosialisasi mengenai bahaya produk obat dan makanan yang mengandung bahan kimia obat (BKO), ilegal dan kadaluarsa.

Kata kunci: BBPOM, Sarana Distribusi, Pengawasan Langsung, Pengawasan Tidak Langsung

Abstract

The title of this research is the implementation of function and Drug Administration Center for Food Pontianak. This thesis is intended to determine the implementation of the oversight function performed by BBPOM against drug and food distribution facilities in the city of Pontianak , since there are still many drugs and food products that contain chemicals, drugs (BKO) , illegal , and expired circulating in the community. The method used in this paper is to use qualitative methods with descriptive research. In this study conducted supervision includes direct supervision and indirect supervision of the drug and food distribution facilities that sell drugs and food products in Pontianak. Results of data analysis showed that the surveillance conducted by BBPOM Pontianak is still weak due to the inadequate number of employees, which is less strict legal sanctions and lightweight, and a low degree of public knowledge about the dangers of a product containing chemicals, drugs (BKO), illegal and expired. Therefore, in order to optimize the function of oversight BBPOM Pontianak necessary increase in staff numbers, provide strict legal sanctions for dealers and sellers of food and drug products that are not in accordance with the standards of quality, safety, and efficacy of a product, and increased socialization of product hazards drugs and foods that contain chemicals, drugs (BKO), illegal and expired.

Keywords: BBPOM , Means of Distribution , Direct Supervision , Indirect Supervision

David Agustinus Purba

Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Tanjungpura

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha dan perdagangan bebas merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan perekonomian suatu negara. Untuk mencapai kemajuan perekonomian nasional dan kemampuan daya bersaing antar pelaku usaha pemerintah memberikan kemudahan dalam meningkatkan usaha bisnis dan perdagangan, salah satunya adalah dalam sektor pemenuhan kebutuhan manusia dibidang barang dan jasa.

Dengan didorong oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan modern membuat pelaku usaha mampu memproduksi barang dalam skala besar dan menghasilkan berbagai jenis produk obat dan makanan dengan berbagai fungsi, manfaat dan khasiat yang bervariasi bagi konsumen. Selain itu dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dapat mempercepat arus peredaran produk, sehingga produk-produk tersebut mampu menyebar ke berbagai tempat, serta menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dalam waktu yang singkat.

Dengan keadaan demikian dapat menunjang perkembangan perekonomian negara yang berdampak pada peningkatan dan pertumbuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Serta memberikan manfaat bagi konsumen, yaitu konsumen dengan mudah mendapatkan berbagai jenis produk/barang yang diinginkan dan bebas dalam memilih jenis dan kualitas produk yang ditawarkan sesuai dengan keinginan dan kemampuan daya beli konsumen.

Tetapi pada kenyataannya banyak ditemukan produk obat yang mengandung BKO, ilegal, kadaluarsa. Oleh sebab itu dalam rangka melindungi masyarakat dari peredaran produk yang berbahaya bagi kesehatan konsumen pemerintah melakukan pengawasan melalui kebijakan dan

peraturan terkait dengan perlindungan konsumen. Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen. PP No. 58 Tahun 2001 pengawasan terhadap produk obat dan makanan dilakukan oleh (1) Pemerintah, (2) LPKSM, dan (3) masyarakat.

Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 103 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Presiden No. 166/2001 Pasal 73 menyebutkan bahwa Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.21.3592 Tahun 2007 perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 05018/SK/KB POM Tahun 2001 Maka BBPOM Kota Pontianak bertugas dan berfungsi melakukan pengawasan produk obat dan makanan diseluruh Kab/Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Fakta lapangan menunjukkan bahwa dikota Pontianak masih banyak ditemukan produk-produk yang mengandung BKO, Ilegal, dan tidak layak konsumsi. Pengamatan penulis menemukan beberapa produk yang dilarang beredar dan produk yang telah menjadi *publik warning* oleh BPOM karena mengandung (BKO), produk ilegal dan produk kadaluarsa/rusak yang sudah tidak layak konsumsi. Selain diketahui melalui Media masa koran dan elektronik bahwa masih banyak

ditemukan produk obat dan makanan yang dilarang beredar.

Dalam uraian masalah yang telah diuraikan sebelumnya, bagi penulis ada hal yang menjadi fokus penelitian serta menarik untuk diteliti yaitu “Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BBPOM Kota Pontianak dilihat dari aspek pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung”. Perumusan masalah disajikan dengan maksud untuk memperjelas sasaran yang terdapat dalam penelitian ini, khususnya agar penelitian ini tidak menyimpang dari sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu perumusan masalah ini adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BBPOM dilihat dari aspek pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Menurut Sarwoto (1993:103) metode pengawasan dapat dilakukan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan langsung dan tidak langsung oleh BBPOM Kota Pontianak. Dan manfaat penelitian ini sarana untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BBPOM dilihat dari aspek pengawasan langsung dan tidak langsung. Selain itu, tulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan literatur yang berguna bagi pembaca serta menjadi dasar pemikiran dan diharapkan hasil penelitian ini dapat melengkapi pembendaharaan karya ilmiah dan dapat bermanfaat bagi mereka yang memerlukan, umumnya di Universitas Tanjungpura khususnya. Serta diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi BBPOM Kota Pontianak dalam melakukan pengawasan terhadap produk obat dan makanan di Kota Pontianak, khususnya dalam melaksanakan pengawasan langsung dan pengawasan tidak

langsung terhadap sarana distribusi obat dan makanan. Serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM terkait produk yang dilarang beredar.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengawasan terhadap obat dan makanan antara lain Dewa Ayu Asti Puspitawati. 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Badan POM dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu Pre Market Control dan Post Market Control. Pre Market Control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum produk kosmetik diedarkan, antara lain standardisasi, pembinaan dan audit cara produksi kosmetik yang baik serta penilaian dan pengujian atas mutu keamanan sebelum kosmetik diedarkan. Post Market Control adalah pengawasan yang dilakukan setelah produk kosmetik diedarkan di masyarakat, antara lain inspeksi sarana produksi dan distribusi, sampling dan uji laboratorium untuk kosmetik di peredaran, penilaian dan pengawasan iklan kosmetik atau promosi, monitoring efek samping kosmetik serta penyebaran informasi melalui edukasi masyarakat dan public warning. Dalam melaksanakan pengawasan Balai Besar POM Semarang mengalami hambatan antara lain terbatasnya tenaga dan biaya. Hambatan-hambatan tersebut menyebabkan pengawasan kurang maksimal.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek yang menjadi sasaran penelitian. Menurut Hadari Nawawi (2003:63), “Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang harus diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan/ subyek/

obyek penelitian (seorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain)".

Menurut Moleong (2000:165) "suatu kajian dalam penelitian kualitatif justru telah mengisyaratkan di tetapkannya *Purposive* yaitu peneliti menentukan sendiri orang-orang yang hendak di jadikan subjek satuan kajian penelitian kualitatif/berkelompok". Untuk memperoleh data dan gambaran yang lebih konkrit, lengkap dan objektif tentang masalah yang diteliti serta sesuai dengan tujuan penelitian maka, peneliti menentukan subjek penelitian sebagai berikut : Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyelidikan BBPOM Kota Pontianak, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi/ULPK BBPOM Kota Pontianak, Sarana Distribusi Pasar Tradisional di Kota Pontianak, Sarana Distribusi Toko Obat di Kota Pontianak, konsumen.

Alat penelitian pengumpulan data yang digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini adalah pedoman observasi yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap yang diteliti dengan menggunakan berupa daftar *check list*, yaitu kumpulan atau deretan daftar objek yang akan diamati dan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Pedoman wawancara yaitu merupakan daftar pertanyaan yang akan dibuat sebagai pedoman dalam melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan dalam upaya mendapatkan data- data yang akurat dan valid. Dengan alat bantu berupa buku catatan dan tape recorder. Dokumen-dokumen yaitu merupakan suatu langkah yang digunakan peneliti dengan mengumpulkan data- data penting berupa, arsip- arsip dan dokumen- dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi yang dilakukan penulis dengan cara mengumpulkan data

yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke pasar tradisional, toko obat dan kantor BBPOM Kota Pontianak.

Teknik wawancara dilakukan penulis dengan cara mencari dan mengumpulkan data melalui wawancara atau tanya jawab secara langsung atau dengan tatap muka dengan subjek peneliti.

Studi dokumentasi dilakukan penulis dengan mengumpulkan data-data melalui laporan, dokumentasi, dan gambar dari kantor BBPOM Kota Pontianak. Menurut Bungin (2008:121) menyatakan " Metode dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis melalui bahan yang berbentuk dokumentasi, bahan dokumentasi dapat berupa surat, catatan harian, cendramata, laporan, gambaran dan sebagainya".

Teknik analisis data adalah unsur yang juga sangat penting dalam sebuah penelitian. Dengan melakukan analisis, maka data tersebut akan memiliki makna dan berguna dalam menjawab semua permasalahan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknis analisis data kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:89) proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dilakukan dengan membaca, meneliti, dan mempelajari seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara, resume seminar, maupun studi dokumentasi. Data-data tersebut kemudian dianalisis dan ditafsirkan untuk mengetahui maknanya. Kemudian hasilnya dihubungkan dengan masalah penelitian sehingga diperoleh pemahaman tentang gejala yang menjadi fokus penelitian.

Teknik Keabsahan Data (Uji Validitas) yang digunakan adalah teknik trigulasi data, data atau informasi yang diperoleh dari suatu pihak perlu

dicek kebenarannya dengan informasi yang diberikan oleh pihak lain. Menurut Sugiyono (2008 : 267) teknik keabsahan data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek, penelitian dengan data yang dapat dilaporkan dengan peneliti uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak agar jaminan tentang tingkat kepercayaan data.

Sedangkan menurut Moleong (2007:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan terhadap data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dengan triangulasi penelitian dapat mengecek kembali temuannya dengan jalan membandingkan sumber dengan metode dan teori. Peneliti dapat melakukannya dengan cara mengajukan pertanyaan yang bervariasi, mengecek dengan sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.

Dalam penelitian ini informasi sebagai triangulasi sumber adalah kepala bidang pemeriksaan dan penyelidikan, Kepala Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi/ULPK, pedagang pasar tradisional, toko obat, dan Konsumen.

PELAKSANAAN FUNGSI BALAI BESAR PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN KOTA PONTIANAK

Obat dan makanan merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar dalam menjaga keberlangsungan daya ketahanan hidup manusia serta meningkatkan taraf kehidupan yang lebih sejahtera. Untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera tersebut maka kesehatan manusia harus

sehat, dengan demikian obat dan makanan yang dikonsumsi harus aman, mutu dan berkhasiat bagi kesehatan manusia. Dalam hal ini supaya produk obat dan makanan terjamin aman, mutu dan berkhasiat maka perlu pengawasan dari pemerintah, yakni BBPOM selaku pengawasan fungsional yang mempunyai tugas menjalankan tugas dari Pemerintah sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap produk sebagaimana yang tertuang dalam prioritas kegiatan BBPOM Kota Pontianak, yaitu::

1. Terjamin mutu, aman dan khasiat produk terapeutik, komplemen, obat tradisional, kosmetika dan produk pangan yang beredar melalui pengambilan sampel.
2. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan dan kesalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif, serta resiko akibat penggunaan produk dan bahan berbahaya.
3. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan peningkatan infrastruktur BBPOM Kota Pontianak.

Sebagaimana mengacu pada visi dan misi yaitu “Menjadi institusi pengawas obat dan makanan yang inovatif, kredibel dan diakui secara internasional untuk melindungi masyarakat”. Dan misi:

1. Melakukan pengawasan pre-market dan post-market berstandar internasional.
2. Menerapkan sistem manajemen mutu secara konsisten.
3. Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku kepentingan diberbagai lini.
4. Memberdayakan masyarakat agar mampu melindungi diri sendiri dari obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan.
5. Membangun organisasi pembelajaran (*Learning Organization*).

Salah satu upaya untuk mencapai visi dan misi tersebut BBPOM Kota melakukan pengawasan *pre-market* dan *post-market*. Pengawasan *pre-market* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap produk sebelum produk tersebut diedarkan kepada masyarakat. Sedangkan pengawasan *post-market* adalah pengawasan yang dilakukan terhadap produk obat dan makanan yang beredar dimasyarakat.

Pengawasan *post-market* sangat penting dalam rangka menjaga agar produk yang telah beredar atau dijual oleh sarana distribusi obat dan makanan tetap sesuai dengan standar keamanan, mutu dan khasiat yang telah ditentukan sebelumnya (izin edar).

Pengawasan *post-market* ini dilakukan secara rutin dan tidak rutin dalam rangka mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan menjual produk obat dan makanan yang dilarang beredar. Berdasarkan pendapat Siagian (2002:169) pengawasan harus dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, oleh sebab itu pengawasan rutin dan tidak rutin harus dilakukan berdasarkan perencanaan target yang telah ditetapkan. Target pengawasan rutin BBPOM Kota Pontianak, yakni sebanyak 3333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) produk yang disampel dan sebanyak 454 (empat ratus lima puluh empat) sarana distribusi yang akan diawasi. Sedangkan pengawasan tidak rutin dilakukan ketika menyambut hari raya tertentu dengan melakukan pengawasan disetiap pasar tradisional, minimarket dan sarana distribusi lainnya yang ditentukan oleh BBPOM hanya pada saat penyambutan hari raya tertentu.

Selain melakukan pengawasan pengawasan langsung, BBPOM juga melakukan pengawasan tidak langsung yakni menerima laporan secara lisan dan laporan non-lisan mengenai hasil inspeksi yang

dilakukan oleh petugas. Selain itu dalam rangka mengoptimalkan pengawasan tidak, BBPOM menerima laporan atau pengaduan dari konsumen terkait produk obat dan makanan.

Dengan penomena masih banyak ditemukan produk obat dan makanan yang mengandung kimia berbahaya, ilegal dan kadaluarsa yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat maka pelaksanaan pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung harus dilakukan secara optimal. Menurut Sarwoto (1993:103) metode pengawasan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan yang dilakukan oleh manajer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung berbentuk :

- a. Inspeksi langsung
- b. Observasi tempat
- c. Laporan ditempat, yang berarti juga menyampaikan keputusan ditempat bila diperlukan.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk :

- a. Laporan tertulis.
- b. Laporan Lisan.

- 1. Pengawasan Langsung**

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Menurut Siagian (2008:115) Pengawasan langsung ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: Inspeksi langsung, Observasi tempat (*On the spot observatio*), Laporan ditempat (*On the spot report*). Pengawasan langsung sangat penting dilakukan

dalam rangka untuk mengetahui sampai mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi, dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Selain itu pengawasan dilakukan dalam rangka untuk mengetahui adanya kekurangan, hambatan-hambatan, kelemahan, kesalahan, kegagalan suatu aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dicari cara mengatasinya.

Pengawasan langsung dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak dengan melakukan pengambilan sampel (inspeksi) secara rutin dan tidak rutin ke sarana distribusi yang menjual produk obat dan makanan di Kota Pontianak. Inspeksi dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan yaitu 3333 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga) sampel dan 454 (empat ratus lima puluh empat) sarana distribusi khusus untuk Kota Pontianak.

Inspeksi dilakukan oleh petugas terhadap sarana distribusi obat dan makanan dilakukan dua kali dalam satu tahun. Mengingat banyaknya produk obat dan makanan yang mengandung bahan kimia obat, ilegal dan kadaluarsa beredar dimasyarakat tidak sebanding dengan jumlah inspeksi yang dilakukan BBPOM yaitu hanya dua kali dalam satu tahun. Melihat data jumlah pegawai BBPOM khususnya pegawai Bidang Pemeriksaan dan penyelidikan hanya berjumlah 14 (empat belas) orang sangat memungkinkan rendahnya tindakan pemeriksaan atau inspeksi yang dilakukan. Selain itu sanksi hukum yang diberikan oleh petugas ketika melakukan inspeksi tergolong masih lemah disebabkan masih banyak pemilik sarana distribusi obat dan makanan tidak mengetahui aturan mengenai peredaran produk yang membahayakan kesehatan konsumen.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Menurut Siagian (2008:115), Laporan ini berbentuk :

a. Lisan.

Pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan. Dengan cara ini kedua pihak aktif, bawahan memberikan laporan lisan tentang hasil pekerjaannya dan atasan dapat bertanya lebih lanjut untuk memperoleh fakta-fakta yang diperlakukannya. Pengawasan seperti ini dapat mempercepat hubungan pejabat, karena adanya kontak wawancara antara mereka.

b. Tertulis.

Laporan tertulis merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasannya kepadanya. Dengan laporan tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat.

Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh BBPOM dengan menerima laporan dari petugas yang melakukan pengambilan sampel (inspeksi) terhadap sarana distribusi obat dan makanan di Kota Pontianak sebagai bentuk laporan dilaporkan oleh petugas satu bulan sekali, kemudian dilaporkan oleh BBPOM ke Badan POM Pusat tiga bulan sekali. Selain itu untuk memaksimalkan pengawasan tidak langsung, BBPOM Kota Pontianak menyediakan layanan pengaduan konsumen (ULPK) terkait dengan informasi, keluhan dan lain-lain dari konsumen.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa pengaduan dari masyarakat tergolong masih rendah disebabkan oleh masih rendahnya pengetahuan

masyarakat mengenai produk yang baik dan tidak baik untuk dikonsumsi, selain itu berdasarkan data menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan ULPK sebagai tempat bagi konsumen untuk memberikan pengaduan mengenai keberadaan produk obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi sehingga menimbulkan rendahnya peran serta masyarakat dalam memberikan informasi dan pengaduan terkait dengan produk yang dilarang beredar.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, maka diperoleh kesimpulan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak masih lemah. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak disebabkan oleh pengawasan langsung dan tidak langsung yang dilakukan masih rendah, terlihat dari inspeksi yang dilakukan oleh BBPOM Kota Pontianak hanya dua kali dalam setahun, bahkan masih ditemukan sarana distribusi yang belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas BBPOM Kota Pontianak, dan sanksi hukum yang diberikan kepada pemilik sarana distribusi obat dan makanan masih rendah dan kurang tegas, serta masih belum memadainya pengetahuan masyarakat dan pemilik sarana distribusi obat dan makanan tentang bahaya produk obat dan makanan yang mengandung bahan kimia obat, ilegal dan kadaluarsa.

Agar peredaran produk obat dan makanan sesuai dengan standar mutu, aman dan khasiat maka perlu peningkatan pengawasan dari BBPOM Kota Pontianak dengan melakukan penambahan jumlah pegawai, perlunya pemberian sanksi hukum yang tegas kepada pemilik sarana distribusi yang mengedarkan dan menjual produk obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar

kemamanan, mutu dan khasiat sebuah produk, serta peningkatan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pemilik sarana distribusi obat dan makanan mengenai bahaya produk obat dan makanan yang tidak sesuai dengan standar kemamanan, mutu dan khasiat sebuah produk.

REFERENSI

- Aminullah, Arnauy. 1990. *Bagaimana Menguasai Manajemen Dengan Cara Yang Mudah*. Bandung: Angkasa
- Bungin, H. Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Handayani, Sarwono. 2002. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Cv. Masagung.
- Kadarman, A.M dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Kast, Fremont dan Rosenzweig. 2002. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Cv. Bumi Aksara.
- Kunarja. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Lubis, Ibrahim. 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manullang, M. 1992. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, J. Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

..... 2005. Manajemen Strategik: Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Purwoko, Bambang. 1999. Pendidikan dan Latihan Mata Kuliah Metode Penelitian Sosial. FISIP, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

Sarwoto. 2004. Beberapa Pengertian Bidang Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Siagian, Sondang. 2008. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.

Soewarno. 1992. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Cv. Masagung.

Sugiyono. 2007. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Cv. Alfabeta.

Suharsimi, Arikunto. 1993. Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Swastha, Basu. 2000. Asaas-asas Manajemen Modern. Yogyakarta: Liberty.

Winardi. 2000. Kepemimpinan Dalam Manajemen. Jakarta: Rineka Cipta.

Keputusan Kepala BPOM RI No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001

Sumber Internet :

Drs. Burhanudin Haris, M.si : <http://www.equator-news.com>

H Sutarmidji SH, M.Hum : <http://www.equator-news.com>

<http://www.pom.go.id>

<http://www.businessnews.co.id>

<http://kalbar.antaranews.com>

<http://regional.kompas.com>

<http://pontianak.tribunnews.com>

<http://www.equator-news.com>

Peraturan Perundang-undangan :

Perpres No. 64 Tahun 2005 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan PresidenNo. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan

UU No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

PP no. 58 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pengawasan

Keputusan Presiden No. 166/2001 pasal 73



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : David Agustinus Purba
NIM / Periode lulus : E 01108107
Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik / IAN
E-mail address/HP : wonglabar.files@self@gmail.com / 085750327387

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....Publika.....*) pada Program Studi.....Ilmu Administrasi Negara..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Pelaksanaan Fungsi Balai Besar Pengawasan
Obat Dan Makanan Kota Pontianak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- secara *fulltext*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 12-11-2013

[Signature]
Pr. Ananda S.Sos. M.AB
NIP. 1971 0502 197021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal:

[Signature]
David A Purba
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).